

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar negara di dunia ini memungut pajak atas rakyatnya. Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS hingga Desember 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa¹. Oleh karena itu, jumlah penduduk Indonesia cukup besar sebagai penerimaan pajak negara. Penerimaan pajak sangat dibutuhkan bagi negara demi meningkatkan pembangunan dan infrastruktur negara. Seiring berjalannya waktu, aspek kehidupan dan fasilitas-fasilitas semakin memadai dan modern. Melalui kemajuan teknologi merupakan hasil dari pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang sangat diharapkan untuk mengisi kas negara adalah pajak yang disetorkan/dibayarkan oleh wajib pajak negara, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Wajib pajak dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan menggunakan *self assesment system* yaitu dengan melakukan proses perpajakan sendiri.

BKF (Badan Kebijakan Fiskal) memperkirakan potensi PPh badan pada 2015 mencapai Rp 606,8 triliun, tumbuh 98% dari potensi penerimaan PPh badan 2010 sebesar Rp 306 triliun.² Hal ini menjadikan wajib pajak badan menjadi acuan utama pemerintah dalam penerimaan pajak. Namun,

¹ Wikipedia Sensus Penduduk Indonesia 2010, 12 Febuari 2015.

² Berita online "bisnis.com" di posting pada 23 Maret 2014

pembayaran pajak tidak luput dari kasus kurang/lebih bayar pajak. Dalam proses perhitungan koreksi fiskal harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan. Seperti kasus kurang bayar yang baru-baru ini dialami oleh PT Berau Coal, anak usaha PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU), terjerat kasus pajak untuk beberapa tahun fiskal senilai total US\$48,86 juta atau sekitar Rp515,5 miliar, bila digunakan kurs Rp11.000/US\$. Angka tersebut terdiri dari tahun fiskal 2008 senilai US\$2,29 juta dan tahun fiskal 2009 senilai US\$3,78 juta. Dari US\$6,08 juta pajak kurang bayar itu, paling besar adalah PPh Badan yang totalnya hingga US\$5,85 juta.³ Oleh karena itu, koreksi fiskal harus menjadi perhatian penting untuk proses perhitungan pajak bagi suatu perusahaan.

Wajib pajak badan berpatokan pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses koreksi komersial. Oleh karena itu, proses akuntansi keuangan tersebut umumnya tidak seutuhnya langsung dapat dipakai untuk perhitungan pajak terutang, karena adanya pembatasan melalui peraturan perundang - undangan perpajakan. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.⁴

³ Harian Bisnis Indonesia, "Kurang Bayar Pajak; Ditjen Pajak Buru Berau Coal", edisi Senin (2/6/2014)

⁴ Erly Suandy, Perencanaan Pajak, 4th ed, (Jakarta : Salemba empat, 2008) p 75

Dalam perhitungan laba kena pajak suatu perusahaan, peraturan Perpajakan diharuskan mempunyai prioritas utama yang harus dilaksanakan di atas Standar Akuntansi Keuangan melalui penyesuaian (koreksi fiskal). Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya yang akan dikeluarkan menjadi sangat mahal. Banyak perusahaan yang melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial untuk dapat menghemat biaya dan mempersingkat waktu pengerjaan.

Pada perusahaan jasa PT “XYZ” termasuk perusahaan yang melaksanakan perhitungan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dengan ditangani oleh satu orang. Oleh karena itu, PT “XYZ” memiliki perhatian khusus atas perlakuan laporan keuangan komersial yang harus dilaksanakan secara fiskal sesuai dengan UU. No 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan.

Pada penulisan ini yang menjadi fokus penelitian adalah subyek pajak badan. Suatu badan usaha dalam memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar dapat dilihat dari laba yang dihasilkan oleh laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar SPT PPh (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan) tahunan wajib pajak badan yang akan disampaikan ke kantor pajak.

Berdasarkan pembedaannya, perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dibedakan menjadi beda tetap dan beda waktu. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif). Dalam laporan keuangan komersial PT “XYZ” terdapat pos-pos rekening yang menurut akuntansi komersial perlu diakui sedangkan menurut fiskal tidak perlu diakui, dalam rangka perhitungan pph badan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penulisan dengan judul: **“Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Laba Kena Pajak Pada Perusahaan Jasa PT “XYZ”**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal- hal yang telah di uraikan sebagai latar belakang permasalahan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana koreksi fiskal yang harus dilakukan perusahaan atas pendapatan dan biaya pada laporan keuangan komersial khususnya pada laporan laba Rugi Pada tahun buku 2013?
2. Apakah perhitungan jumlah laba kena pajak pada perusahaan tahun 2013 telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No.36 tahun 2008 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah pokok permasalahan telah dikemukakan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian antara lain, ialah :

- a. Mengetahui pendapatan dan biaya apa saja yang harus dikoreksi pada Laporan Laba Rugi PT “XYZ” pada tahun buku 2013.
- b. Mengetahui kesesuaian atas laba kena pajak pada PT “XYZ” dengan Undang-Undang PPh No. 07 tahun 1983 yang terakhir dirubah dengan No.36 Tahun 2008

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain, ialah :

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan

Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Akuntansi khususnya akuntansi perpajakan, serta dapat dijadikan bahan acuan dan informasi tambahan untuk masa yang akan datang bagi penyusun laporan KI mengenai analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap laba kena pajak.

- b. Teoritis

Penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami proses koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial untuk mendapatkan laba kena pajak pada perusahaan yang melakukan laporan keuangan komersial yang sudah terdaftar sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)

c. Praktis

Peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam hal proses koreksi fiskal laporan keuangan komersial. Serta dapat membantu pihak akuntansi perpajakan dalam menghitung kembali koreksi fiskal dalam mendapatkan hasil laba kena pajak pph badan yang akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan oleh peneliti.